

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembinaan masyarakat desa sesuai dengan prakarsa masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, hak asal usul dan adat istiadat desa. Tugas utama desa adalah menciptakan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Desa memiliki hal penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan serta melaksanakan kebijakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi publik (Bastian, 2015).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat sehingga desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat dan desa juga dijadikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang bertanggungjawab agar pemerintah desa dapat diatur secara efektif, berdasarkan kepentingan pemerintah desa, hak asal usulnya, serta hak tradisional yang terdapat pada suatu wilayah yang telah diakui dan dihargai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memberikan perubahan-perubahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat dalam menjujung kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga, dengan kehadiran undang-undang terkait dengan desa membuat penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus menjadikan basis untuk memberdayakan masyarakat serta memajukan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa, serta ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dalam pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemerintahan, akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah serta desa. Prinsip dalam akuntansi keuangan pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dari segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis (Djoko Supatmoko, 2017).

Kompetensi perangkat desa juga memiliki peranan penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri. Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinnya dalam mengelola suatu dana yang diberikan (Agustini, 2017).

Menurut Presiden Joko Widodo, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, perlu adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu unsur penting terkait dengan akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat di perlukan dalam menunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012).

Pada tahun 2022 Pagu Dana Desa ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 dan 2020 terdapat Pagu Dana Desa yang dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 70 triliun rupiah. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan Pagu Dana Desa pada tahun 2021 dan 2020 sedangkan pada tahun 2019 menurun sebesar 2 triliun rupiah. Dana desa yang disalurkan tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti; jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, serta infrastruktur lainnya. Pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut

menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. Oleh karena itu, yang dibangun bukan hanya jalan tol, bandara, atau pelabuhan saja, melainkan juga infrastruktur skala kecil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa (*djpb.kemenkeu.go.id, 2022*).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa itu adalah akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala informasi tentang kinerja instansi pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satu proses pada pencatatan akuntansi dan manajemen keuangannya, desa harus terbuka dan bertanggung jawab dengan harapan dapat menunjang dalam pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan anggaran, pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta pengelolaan anggaran pembelanjaan. Dalam akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat dan cermat guna dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai dasar evaluasi pelaksanaan keuangan yang sebelumnya. Sehingga proses pengambilan keputusan ekonomi yang baik yang dilakukan oleh pihak eksternal dan internal pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat untuk masa yang mendatang.

Namun di dalam praktek pengelolaan keuangan desa saat ini, terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan adanya penyimpangan pada dana desa dan tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang telah tertuang pada Undang-Undang tentang desa seperti yang telah dijelaskan dan diuraikan berikut, karena yang telah banyak diketahui bersama banyak di media memberitakan bahwa kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa.

Dalam *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan

potensi kerugian negara sebesar Rp233 M. Korupsi anggaran terkait dana desa bahkan cenderung meningkat sejak tahun 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 M. Kondisi ini juga sejalan dengan temuan ICW terhadap lembaga negara yang paling banyak terlibat kasus korupsi. Kasus korupsi yang banyak ditangani oleh APH (Aparat Penegak Hukum) pada tahun lalu adalah lembaga pemerintah desa. Pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh pemerintah Pusat adalah sebesar Rp68 triliun (Vika, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, pengelolaan dana desa yang baik sangat berdampak positif terhadap sistem keuangan desa, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa jika pengelolaan dana desa tersebut dilakukan secara akuntabilitas. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, KOMPETENSI PERANGKAT DESA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Kantor Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada rumusan masalah berupa pernyataan masalah dan pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Pernyataan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi adalah mengenai bagaimana pengaruh yang ditimbulkan antara sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi perangkat desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kantor Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi perangkat desa, dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi perangkat desa dan transparansi terkait keuangan desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan dapat menjadikan sumber referensi peran Pemerintahan Desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi perangkat desa, dan transparansi agar dapat mengelola dana desa

secara akuntabel dan profesional serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana desa agar dapat dikelola secara akuntabel guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkungnya memberikan tujuan untuk menghindari penafsiran lebih luas terhadap sasaran penelitian. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas (Studi Pada Kantor Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas) pada tahun 2022.